

SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN
PEMILIHAN KEPALA DESA PERGANTIAN ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal jumlah calon Kepala Desa melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, baik dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak maupun Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu, perlu dilaksanakan seleksi tambahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Seleksi Tambahan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 102 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Lembaran daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 102);
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERGANTIAN ANTAR WAKTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kepala desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
6. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
7. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
8. Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

BAB II SELEKSI TAMBAHAN CALON DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
- (2) Seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa pergantian antar waktu dilaksanakan dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari lebih dari 3 (tiga) orang.
- (3) Untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, maka panitia pemilihan kepala desa melaporkan rencana seleksi tambahan kepada panitia pemilihan kabupaten dengan melampirkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi bakal calon kepala desa paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi bakal calon kepala desa berakhir.
- (4) Dalam pemilihan kepala desa pergantian antar waktu, rencana seleksi tambahan dilaporkan kepada BPD dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kecamatan.

- (5) Seleksi tambahan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan panitia pemilihan kepala desa tentang rencana seleksi tambahan diterima oleh panitia pemilihan kabupaten melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa atau BPD.

Pasal 3

- (1) Seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh panitia seleksi tambahan yang ditetapkan oleh Bupati, sedangkan untuk pemilihan kepala desa pergantian antar waktu dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Panitia seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.
- (3) Panitia seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah/instansi vertikal/ perguruan tinggi/unsur masyarakat.
- (4) Seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui metode penilaian test tertulis, penilaian pengalaman bekerja di pemerintahan desa/lembaga desa, penilaian tingkat pendidikan dan penilaian tingkat usia.

Pasal 4

- (1) Panitia seleksi tambahan dan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun juknis dan kerangka acuan kerja seleksi tambahan;
 - b. melakukan seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa melalui metode penilaian test tertulis, penilaian pengalaman bekerja di pemerintahan desa/lembaga desa, penilaian tingkat pendidikan dan penilaian tingkat usia;
 - c. menetapkan peringkat perolehan nilai bakal calon kepala desa yang mengikuti seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa;
 - d. untuk pemilihan kepala desa serentak, maka hasil seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 - e. untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Sedangkan untuk pemilihan kepala desa pergantian antar waktu, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BPD.
- (2) Pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak

Pasal 5

- (1) Seleksi tambahan penilaian pengalaman bekerja di pemerintahan desa/lembaga desa dengan bobot nilai maksimal 15, perincian sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Masa kerja	< 6 th	6 th	> 6 th s/d < 12 th	12 th
Nilai	3	7	10	15

b. BPD/Perangkat Desa

Masa Kerja	s/d 3 th	> 3 th s/d 6 th	> 6 th s/d 9 th	> 9 th s/d 12 th	> 12 th
Nilai	2	5	7	10	12

c. LKD

Masa Kerja	\geq 2 th
Nilai	5

- (2) Seleksi tambahan penilaian tingkat pendidikan dengan bobot nilai maksimal 10, perincian sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	D1	D2	D3
Nilai	2	3	4	5	6

Tingkat Pendidikan	D4	S1	S2	S3
Nilai	7	8	9	10

- (3) Seleksi tambahan penilaian tingkat usia dengan bobot nilai maksimal 5, perincian sebagai berikut :

Tingkat Usia	s/d 45 th	> 45 th
Nilai	5	3

Pasal 6

Pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) merupakan tes pilihan ganda atau multiple choice yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) soal dengan tema soal antara lain:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat desa;
- e. pengetahuan umum.

- (2) Nilai maksimal test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 70 (tujuh puluh).
- (3) Bakal calon kepala desa yang tidak mengikuti test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai 0 (nol).
- (4) Waktu dan tempat pelaksanaan test tertulis pemilihan kepala desa serentak ditentukan oleh panitia pemilihan kabupaten dan/atau panitia seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, sedangkan untuk pemilihan kepala desa pergantian antar waktu ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa.

Pasal 8

Bakal calon kepala desa yang akan ditetapkan menjadi calon kepala desa adalah bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan perolehan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa yang disampaikan oleh panitia seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa.

Pasal 9

- (1) Panitia seleksi tambahan atau panitia pemilihan kepala desa membuat berita acara pelaksanaan test tertulis bakal calon kepala desa.
- (2) Panitia melakukan penilaian dan mengakumulasikan nilai kumulatif seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa.
- (3) Dalam hal terdapat bakal calon kepala desa memperoleh nilai kumulatif sama lebih dari 1 (satu) orang dan yang bersangkutan menempati urutan peringkat terbawah sehingga mengakibatkan penentuan peringkat 5 (lima) tidak bisa dilakukan, maka dilaksanakan test tertulis lagi bagi bakal calon kepala desa yang memperoleh nilai kumulatif sama, sampai dengan terdapat selisih nilai kumulatif diantara bakal calon kepala desa dimaksud.
- (4) Dalam hal terdapat bakal calon kepala desa memperoleh nilai kumulatif sama lebih dari 1 (satu) orang dan yang bersangkutan menempati urutan peringkat terbawah sehingga mengakibatkan penentuan peringkat 3 (tiga) untuk pemilihan kepala desa pergantian antar waktu tidak tercapai, maka dilaksanakan test tertulis lagi bagi bakal calon kepala desa yang memperoleh nilai kumulatif sama, sampai dengan terdapat selisih nilai kumulatif diantara bakal calon kepala desa dimaksud.

Pasal 10

- (1) Panitia seleksi hanya menyampaikan perolehan nilai tertinggi peringkat 1 (satu) sampai peringkat 5 (lima) bakal calon kepala desa kepada panitia pemilihan kepala desa untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa, dan menyampaikan tembusannya kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam hal pemilihan kepala desa antar waktu, panitia menyampaikan perolehan nilai tertinggi peringkat 1 (satu) sampai peringkat 3 (tiga) kepada bakal calon kepala desa dan menyampaikan tembusannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 11

- (1) Berita acara seleksi tambahan diserahkan kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, sedangkan untuk pemilihan kepala desa antar waktu disampaikan kepada kepala desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak dilaksanakannya seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa.
- (2) Format berita acara pelaksanaan test tertulis dan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa adalah sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini

Pasal 12

- (1) Bakal calon kepala desa yang ditetapkan menjadi calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa adalah yang menempati urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima).
- (2) Bakal calon kepala desa yang ditetapkan menjadi calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa pergantian antar waktu adalah yang menempati urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga).

Pasal 13

- (1) Peserta seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa yang memperoleh nilai tertinggi peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Peserta seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa yang memperoleh nilai tertinggi peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) untuk pemilihan kepala desa pergantian antar waktu, ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (3) Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan panitia pemilihan kepala desa.

BAB IV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14

Dalam hal setelah diterimanya hasil seleksi bakal calon kepala desa dari panitia seleksi yakni peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima), terdapat bakal calon kepala desa yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau berhalangan tetap lainnya, maka panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon kepala desa berdasarkan jumlah bakal calon kepala desa yang tersisa.

BAB III
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 75 Tahun 2017 tentang Seleksi Tambahan dalam Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 75 Tahun 2017 tentang Seleksi Tambahan dalam Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 16 Juli 2020

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TENTANG SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN TEST TERTULIS BAKAL CALON KEPALA DESA
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di telah dilaksanakan test tertulis bakal calon kepala desa yang dihadiri oleh panitia pemilihan kabupaten, panitia pemilihan kepala desa, dan bakal calon kepala desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Pelaksanaan test tertulis bakal calon kepala desa sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan yang hadir dan mengikuti test tertulis sebanyak (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan yang tidak hadir sebanyak (.....) orang.
3. Test tertulis dilaksanakan mulai pukul wita s/d wita.
4. Koreksi hasil test tertulis dilaksanakan mulai pukul wita s/d wita.
5. Nilai hasil test tertulis masing-masing bakal calon kepala desa adalah sebagai berikut :
 - 1) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 2) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 3) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 4) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 5) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 6) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 7) dst.

Demikian berita acara pelaksanaan test tertulis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parangin,20...

PANITIA SELEKSI TAMBAHAN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA

- 1..... (.....)
- 2..... (.....)
- 3..... (.....)
- 4..... (.....)
- 5..... (.....)
- 6.dst.

**RINCIAN NILAI AKUMULATIF
HASIL SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

DESA :
KECAMATAN :

NO	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA	KRITERIA PENILAIAN					KET
		NILAI TEST TERTULIS	NILAI PENGALAMAN BEKERJA	NILAI TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI TINGKAT USIA	TOTAL NILAI (3+4+5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	dst.						

Paringin,20...

**PANITIA SELEKSI TAMBAHAN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA**

- 1..... (.....)
- 2..... (.....)
- 3..... (.....)
- 4..... (.....)
- 5..... (.....)
- 6.dst.



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN